



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Kepala BNP2TKI; 2. Dirjen Binapenta Kementerian Nakertrans RI; 3. Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 10 Pebruari 2010
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	Membicarakan masalah penanganan TKI di Luar Negeri
Ketua Rapat	:	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz / Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	:	39 orang anggota dari 46 Anggota, 1 orang anggota izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 14.40 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Tata Tertib DPR RI pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Paparan Kepala BNP2TKI, antara lain :

1) Tugas Pokok dan Fungsi BNP2TKI

a. Latar belakang

- Penempatan TKI di Luar Negeri dilaksanakan dengan mempertimbangkan harkat, martabat, Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan hukum;
- Penempatan TKI di Luar Negeri merupakan upaya mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;
- Penempatan TKI di Luar Negeri perlu dilakukan secara terpadu antar instansi dan peran masyarakat;

- Pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dengan melibatkan wakil-wakil dari berbagai instansi.

b. Maksud dibentuknya BNP2TKI

menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di Luar negeri, yaitu :

- memperdayakan dan mendayagunakan tenaga secara optimal dan manusiawi;
- menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia,
- Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya

c. Dasar Hukum Pembentukan BNP2TKI

- UU RI No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- Perpres RI No.81/2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

d. Tugas dan fungsi BNP2TKI

- Fungsi : Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi
- Tugas :
 - Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan
 - Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan.

2) Dualisme Pelayanan TKI

Dengan adanya Permenaker No.16,17, dan 18 tahun 2009 bertujuan untuk pengkerdilan BNP2TKI; anarkisme hukum; dan pembangkangan Keputusan MA sehingga ada dualisme Pelayanan TKI. Implikasinya antara lain System On-line BNP2TKI tidak dimanfaatkan, Pelayanan KTLN dilaksanakan oleh 2 pihak, pelayanan pemberangkatan secara manual, kepulauan TKI bermasalah dari Timur Tengah semakin meningkat (khususnya Arab Saudi), maraknya pemalsuan tanda-tangan pejabat KBRI (info dari perwakilan RI Timteng) dan anggaran APBN untuk PAP & KTLN tidak terserap (Pelecehan UU-APBN), Pembayaran PAP (Rp 50.000,-/TKI) oleh PPTKIS, munculnya online pelatihan TKI oleh pihak swasta (ada kewajiban membayar Rp 85.000,-/ TKI), dan rekomendasi Asosiasi dengan pungutan biaya (Rp 25.000,-/TKI)

Saran Penyelesaian :

- Dualisme pelayanan diakhiri
- Mengembalikan pelayanan ke BNP2TKI sesuai Keputusan MA (Kesimpulan RDP tanggal 1 Februari 2010)
- Review UU No.39/2004 dengan mempertegas fungsi BNP2TKI

Dan adanya 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu :

1. Nomor PER 16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon TKI ke Luar Negeri Bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

2. Nomor PER 17/MEN/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri.
 3. Nomor PER 18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.
2. Paparan Dirjen Binapenta Kemnakertrans RI, antara lain :
- 1) Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri *diarahkan* untuk memaksimalkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa pra penempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai kembali ke daerah asal.
 - 2) Tantangan bagi Kemenakertrans RI di bidang ketenagakerjaan :
 - a. Dalam Negeri
Latar belakang pendidikan, rendahnya kualitas calon TKI, rendahnya disiplin calon TKI dan Agency.
 - b. Luar Negeri
Perbedaan regulasi, perbedaaan sosial budaya, bahasa dan lingkungan, kompetensi yang dimiliki Calon TKI belum sesuai dengan kebutuhan pasar Negara penempatan.
 - 3) Pelaksanaan Perlindungan TKI yaitu Pra penempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan.
 - 4) Penerbitan regulasi dalam rangka perlindungan TKI. Berdasarkan UU No,39 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya : tata cara penempatan, dokumen penempatan (Perjanjian penempatan, PAP, Perjanjian Kerja), Syarat sebagai Negara penempatan TKI, Lembaga Penempatan dan perlindungan TKI serta Asuransi TKI, Atase ketenagakerjaan dan Law Enforcement.
Pengaturan penempatan TKI yang tertuang dalam UU No.39 Tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada CTKI/ TKI.
3. Paparan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu RI, antara lain :
- 1) Tugas Pokok Kementerian Luar Negeri RI termasuk melakukan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan undang-undang. Dalam Pembukaan UUD 1945 yang diamanatkan dalam UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 19 menyebutkan bahwa perwakilan RI berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia termasuk badan hukum di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
Pada Pasal 28 menyatakan bahwa Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dan bahwa dalam koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri diselenggarakan oleh Menteri yang membidangi luar negeri. Posisi koordinasi berada di tangan Menteri Luar Negeri.
 - 2) Akar persoalan tentang masalah hubungan Tenaga Kerja Indonesia sebagian besar bermula dari dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi di Kemlu dan Perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri umumnya berasal dari manajemen perlindungan atau penempatan TKI. Perwakilan tidak hanya menangani TKI melainkan warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik yang menyangkut masalah hukum (korban atau pelaku).

- 3) Faktor yang menyebabkan permasalahan TKI antara lain Pembangunan daerah yang belum optimal, proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, ada pemalsuan dokumen identitas dan perjalanan, sehingga banyak tenaga kerja dibawah umur yang tertahan atau diberi perlindungan di perwakilan. Rekrutmen langsung oleh sponsor yang berpotensi memicu praktek perdagangan orang, lemahnya pengawasan di titik-titik perbatasan baik di darat dan udara, pengeluaran atau legalisasi dokumen identitas (pemalsuan identitas pribadi), penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, dan terdapat penyalahan prosedur terhadap penyelenggaraan haji dan umroh.
4. Perlu adanya koordinasi 3 instansi yaitu BNP2TKI, Ditjen Binapenta Kemnakertrans RI, dan Ditjen Protokol Dan Konsuler Kemlu RI perihal perlindungan dan penanganan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
5. Komisi IX DPR RI akan memberi rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk segera mengakhiri dualisme pelayanan TKI antara BNP2TKI dan Ditjen Binapenta Kemnakertrans RI, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 Pebruari 2010.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNP2TKI dan Ditjen Binapenta Kemnakertrans RI harus sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 dan melaksanakan secara konsekuen Putusan Mahkamah Agung RI No. 05/P/HUM/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Judicial Review terhadap Permenakertrans No. 22 Tahun 2008.
7. Ditjen Binapenta Kemnakertrans RI akan segera memberikan laporan secara tertulis kepada Komisi IX DPR RI perihal persamaan dan perbedaan substansi antara Permenakertrans No.22 Tahun 2008 dengan Permenakertrans Nomor PER 16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon TKI ke Luar Negeri Bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta, Permenakertrans Nomor PER 17/MEN/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri, dan Permenakertrans Nomor PER 18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.
8. Komisi IX DPR RI mendorong kepada pihak-pihak terkait agar segera meningkatkan pengawasan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya penempatan dan perlindungan bagi TKI di Luar Negeri.
9. Mengenai BLK, BNP2TKI telah melakukan evaluasi semua BLK karena tidak ada pengawasan dari Pemerintah, ditemukan 50% BLK tidak layak beroperasi artinya tidak mempunyai pelatihan, tidak ada instruktur, sarana dan prasarana yang sangat minim.
10. Mengenai Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, ada peraturan yang tidak memperbolehkan semua pihak bebas masuk ke terminal IV hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
11. Mengenai meja panas sengaja dihapuskan dan saat ini berjalan dengan baik, hampir semua NGO, LSM dan serikat buruh menyatakan bahwa meja panas sangat melanggar hak asasi manusia. Karena disini terdapat penggeledahan terhadap TKI mengenai besarnya uang yang dibawa saat kepulangan, dengan alasan sebagai pendataan.

12. Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2008 dilimpahkan ke semua dinas tenaga kerja di Indonesia, namun tidak ada satu pun dinas yang melaksanakan Permen tersebut, karena disebabkan tidak ada anggaran, SDM, dan fasilitas. Padahal sudah ada BP3TKI di tiap provinsi. Berbeda dengan kota Jakarta, yang mengurus TKI bukan Dinas DKI Jakarta melainkan Ditjen Binapenta.
13. BNP2TKI menyatakan belum ada mekanisme pencairan cheque, dan saat ini sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
14. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri RI, Kemnakertrans RI dan BNP2TKI agar meningkatkan penanganan pemulangan TKI yang bermasalah di Luar Negeri, serta menyelesaikan hak-hak korban yang belum terpenuhi, termasuk menyelesaikan kasus alm. Raisem yang sudah dimakamkan di Dubai dan kasus Alm. Atikah Binti Darja, dengan memulangkan jenazah alm. ke kampung halamannya serta memberikan klarifikasi mengenai penyebab kematian almarhumah dan kasus-kasus kematian TKI lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan negara setempat.
15. Mengenai penanganan masalah pendidikan bagi anak-anak TKI di luar negeri, sejak tahun 2005 Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah pendidikan anak-anak TKI dan sudah ada sekolah-sekolah formal dan informal namun kendalanya yaitu mengenai perizinan dan anggaran.
16. Untuk penanganan masalah warga Negara Indonesia dan TKI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI cq. Ditjen Protokol dan Konsuler telah mempunyai hotline service dengan nomor 0813.9922 7744.
17. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk segera mengirimkan surat kepada Bank Indonesia dan Kepolisian RI dengan tembusan kepada Komisi IX DPR RI terkait dengan tindakan yang dilakukan Staf Bank HSBC kepada TKI berdasarkan laporan Deputy Kepala BNP2TKI kepada Komisi IX DPR RI. Dimana Bank HSBC memungut fee/ biaya sebesar 12,5% untuk pencairan cheque milik seorang TKI atas nama Sdri. Yosie. Laporan tersebut diatas dilakukan BNP2TKI pada hari Kamis, 11 Pebruari 2010.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak instansi BNP2TKI, DITJEN BINAPENTA KEMNAKERTRANS RI, dan DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER KEMLU RI agar saling berkoordinasi secara sinergis, yang sifatnya integratif dan kolaboratif dalam melindungi dan menangani setiap permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya TKI yang bekerja di Luar Negeri, untuk menghasilkan solusi yang konkrit.
2. Komisi IX DPR RI setelah mencermati hasil RDP dengan Kepala BNP2TKI, Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu RI memberi rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI segera mengakhiri dualisme pelayanan TKI antara BNP2TKI dengan Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 Pebruari 2010 sesuai UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006

dan melaksanakan secara konsekuen Putusan Mahkamah Agung RI No. 05/P/HUM/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Judicial Review terhadap Permenakertrans No. 22 Tahun 2008.

3. Komisi IX DPR RI mendorong kepada pihak-pihak terkait agar segera meningkatkan pengawasan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya penempatan dan perlindungan bagi TKI di Luar Negeri.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri RI, Kemnakertrans RI dan BNP2TKI agar meningkatkan penanganan pemulangan TKI yang bermasalah di Luar Negeri, serta menyelesaikan hak-hak korban yang belum terpenuhi, termasuk menyelesaikan kasus alm. Raisem yang sudah dimakamkan di Dubai dan kasus Alm. Atikah Binti Darja, dengan memulangkan jenazah alm. ke kampung halamannya serta memberikan klarifikasi mengenai penyebab kematian almarhumah dan kasus-kasus kematian TKI lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan negara setempat.
5. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk segera mengirimkan surat kepada Bank Indonesia dan Kepolisian RI dengan tembusan kepada Komisi IX DPR RI terkait dengan perlakuan yang tidak benar oleh Staf Bank HSBC kepada TKI berdasarkan laporan Deputi Kepala BNP2TKI kepada Komisi IX DPR RI. Dimana Bank HSBC memungut fee/ biaya sebesar 12,5% untuk pencairan cheque milik seorang TKI atas nama Sdri. Yosie. Laporan tersebut diatas harus dilakukan BNP2TKI pada hari Kamis, 11 Pebruari 2010.

Rapat ditutup pukul 20.10 WIB

Jakarta, 10 Pebruari 2010

Pimpinan Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua,



Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ